

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 181/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025 09 Januari 2025

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Panggilan Sidang

Yth. Periati Ginting, dkk

sebagai Kuasa Hukum Pemohon di Tempat

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi, atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara yang diajukan:

Thomas Yeimo dan Yeri Adii, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon; Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon:

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 296/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, agar menghadiri Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada:

hari : Senin

: 13 Januari 2025 tanggal waktu : Pukul 13:00 WIB

tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 2

Lantai 4

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta

: Pemeriksaan Pendahuluan acara

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (hybrid). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email jurpang2@mkri.id atau whatsapp nomor 081119513333 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

> Plt. Panitera Wirvanto

Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.

